

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PENETAPAN PENDAHULUAN
Nomor : 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018**

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu/pelanggaran administratif TSM, laporan dari:

Nama : Bakti Riansyah,SH
No.KTP : 1604102903560002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kamboja No.34 Bandar Jaya
Lahat
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 29 September 1954

dengan laporan bertanggal 26 Juni 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran administratif pemilu/pelanggaran administratif TSM Nomor: 001/TSM.UM.GBW/BWSL 06.00/VI/2018.

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. tentang Kewenangan Bawaslu Sumatera Selatan :

Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Panwaslu Lahat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

2. tentang Pelapor

Bahwa Pelapor Bakti Riansyah,SH merupakan berdasarkan Surat Keputusan nomor ; /II/2018 tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat H Bursah Zarnubi,SE dan Drs. Parhan Berza, MM dan memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

3. tentang Laporan

3.1 Bahwa laporan adalah tentang pelanggaran terkait larangan memberikan uang dan atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat periode 2018-2023 yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2018 berupa politik uang

Lima Puluh Ribu Rupiah dan diduga kuat dibagikan oleh tim sukses pasangan nomor urut 3 (tiga) Cik Ujang,SH dan H Hariyanto;

3.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf b, laporan harus disertai 2 (dua) alat bukti yang membuktikan pelanggaran administrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan atau sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, pelanggaran secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon;

3.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Perda Kabupaten Lahat nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai dan Perda Kabupaten Lahat nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lahat Selatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah dari sebelumnya 22 Kecamatan menjadi sebanyak 24 kecamatan;

3.4 Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat pernyataan saksi yang dilampirkan sebanyak 17 eksemplar didapatkan bahwa dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya terjadi di 11 Kecamatan di Kabupaten Lahat, atau kurang dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Lahat, yakni :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pulau Pinang; | 7. Lahat |
| 2. Mulak Ulu; | 8. Lahat Selatan |
| 3. Kikim Tengah; | 9. Muara Payang |
| 4. Kikim Barat; | 10. Jarai |
| 5. Kikim Timur | 11. Gunung Gajah |
| 6. Pseksu | |

3.5 Bahwa dari hasil pemeriksaan rekaman elektronik berupa 19 file video didapatkan bahwa a dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya terjadi di 10 Kecamatan di Kabupaten Lahat atau kurang dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Lahat yakni :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Merapi Timur | 6. Lahat |
| 2. Tanjung Tebat | 7. Kikim Tengah |
| 3. Kota Agung; | 8. Kikim Timur |
| 4. Gumay Talang | 9. Mulak Ulu |
| 5. Pagar Gunung | 10. Mulak Sebingkai |

4. tentang Waktu Laporan

Bahwa laporan disampaikan melalui Panwaslu Lahat pada tanggal 26 Mei 2018 dan diteruskan ke Bawaslu Sumsel pada tanggal 29 Mei 2018 atau memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13/2017 dan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota:



5. tentang Terlapor

Bahwa terlapor adalah Kasiono berdasarkan surat mandat tim pemenangan Kabupaten Cahaya (Cik Ujang – H Haryanto) yang dilampirkan pelapor adalah relawan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Lahat nomor urut 3 Cik Ujang – H Haryanto atau memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

- c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berwenang menerima laporan ;
 2. Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan;
 3. Laporan tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang menggambarkan pelanggaran administrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan ;
 4. Waktu laporan memenuhi ketentuan waktu penyampaian laporan;
 5. Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

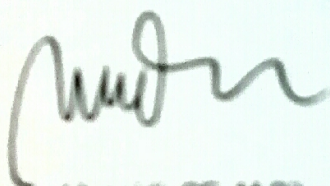
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

MEMUTUSKAN

1. menyatakan laporan yang dilaporkan oleh saudara Bakti Riansyah,SH tidak memenuhi syarat materil.
2. menyatakan laporan tidak dapat diterima.

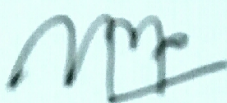
Demikian dipublikasikan pada rapat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh 1) Junaidi, SE, M Si sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) lin Inwanto, ST, MM sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Iwan Ardiansyah, SH pada hari Minggu, tanggal 1 bulan Juli tahun 2018

Ketua,



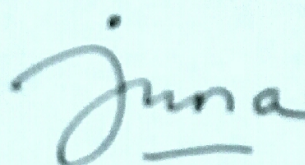
(Junaidi, SE, M Si)

Anggota,



(lin Inwanto, ST, MM)

Anggota,



(Iwan Ardiansyah, SH)